



UPT Pusat Kesehatan Masyarakat Gucialit

Jln Jenderal Sudirman Nomor 215 67353 0334888021

Pemerintah Kab. Lumajang / Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana / UPT Pusat Kesehatan Masyarakat Gucialit

Pasang infus

No. SK :

Persyaratan

1. Pasien datang membawa fotocopy KTP, KK atau kartu BPJS
2. Ada perintah dari dokter
3. ada informed consent dari pasien atau keluarga pasien

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Perawat/bidan melakukan persiapan alat (karet pembendung;perlak kecil;jarum/surflo no.22,24,26:Cairan RL,D5,dll:spalk+perban:mikro/macro infus:tiang infus:plester+gunting;jam tangan yang ada jarum detik:handsoon
2. Persiapan pasien UGD atau pasien Rawat Inap yang akan dinfus oleh (perawat/bidan)
3. Perawat/bidan memberikan penjelasan ke pasie tujuan pemasangan infus
4. Perawat/Bidan memasang infus sesuai SOP
5. Perawat/bidan mencatat Nama pasien,tanggal dan jam pemberian dan pemasangan infus,macam dan jumlah cairan yang diberikan,jumlah tetesan per menit,tanggal dan jam berakhirnya pemberian infus

Waktu Penyelesaian

5 Menit

Biaya / Tarif

25000

Pasien umum

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Instalasi Rawat Inap

Pengaduan Layanan



UPT Pusat Kesehatan Masyarakat Gucialit

Jln Jenderal Sudirman Nomor 215 67353 0334888021

Pemerintah Kab. Lumajang / Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana / UPT Pusat Kesehatan Masyarakat Gucialit

Pasien dapat menyampaikan pengaduan melalui kotak saran yang disediakan dan akan ditindaklanjuti melalui umpan balik